



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 201 /B.I/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONALIA PEMBANTU PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIAT RAPAT KOORDINASI TERBATAS GUBERNUR LAMPUNG
DENGAN INSTANSI VERTIKAL PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menunjuk Personalia Pelaksana Pembantu Tugas Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/177/B.I/ HK/2006 tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Personalia Pembantu Pelaksana Tugas Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.I/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONALIA PEMBANTU PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIAT RAPAT KOORDINASI TERBATAS GUBERNUR LAMPUNG
DENGAN INSTANSI VERTIKAL PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menunjuk Personalia Pelaksana Pembantu Tugas Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/177/B.I/ HK/2006 tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Personalia Pembantu Pelaksana Tugas Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pembantu pelaksana pada Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Anggota Sekretariat Rakortas Gubernur Lampung, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung;
 - Mengumpulkan, menggandakan dan menyajikan bahan rapat Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung ;
 - Mempersiapkan rencana kebutuhan anggaran setiap tahun ;
 - Menyebarkan hasil-hasil pertemuan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung;
 - Mengarsipkan seluruh hasil pertemuan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, pembantu pelaksanaan tugas sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui koordinator Sekretariat Rapat.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung selaku Sekretaris.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung (Rapat Koordinasi Unsur Muspida Provinsi Lampung) Kode Kegiatan 1.20.03.16.03 Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 3 - 2007

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Ptt. Sekretaris Daerah Provinsi,



MS. JOKO UMAR SAID
Pembina Utama Madya
NIP. 080029427

Tembusan :


- Bapak Gubernur Lampung (sebagai laporan)
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
- Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
- Masing-masing yang bersangkutan ;
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/201/B.I/HK/2007
 TANGGAL : 29 - 3 - 2007

DAFTAR NAMA – NAMA PERSONALIA PEMBANTU
 SEKRETARIAT RAPAT KOORDINASI TERBATAS (RAKORTAS)
 GUBERNUR LAMPUNG DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PEMBANTU SEKRETARIAT	BESARNYA HONOR PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kabag Tata Praja Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung	Koordinator	200.000,-	Diberikan honorarium dari bulan Januari s.d. Desember 2007 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Setdaprov Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2.	Kabid Hub. Antar Lembaga Badan Kesbang & Linmas Prov. Lampung	Wakil Koordinator	200.000,-	
3.	Ksb. Pemerintahan Umum Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Sekretaris I	200.000,-	
4.	Kabag Administrasi Kependudukan Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Sekretaris II	200.000,-	
5.	Tobri, S. Sos (Staf Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)	Bendahara	200.000,-	
6.	Kabag Otda dan Pemdes Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kabag Anggaran Biro Keuangan Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kabag Protokol Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Dir Intelkam Polda Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Kasi Ekonomi Dan Keuangan Kajati Lpg	Anggota	150.000,-	
12.	Pasi Bhakti TNI sKorem 043 Gatam	Anggota	150.000,-	
13.	Kasubbag Anggaran Biro Keuangan Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
14.	Kasubbag Tata Usaha Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
15.	Kasubbag Pertanahan Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
16.	Rahmad Hariyadi, S. Sos., M. Si. (Staf Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	Dra. Beviati Yulianingsih (Staf Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	Heris Meyusef, SSTP (Staf Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	Sri Endang Purnama (Staf Biro Bina Tapem Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000,-	

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
 Plt. Sekretaris Daerah Provinsi,


MS. JOKO UMAR SAID
 Pembina Utama Madya
 NIP. 080029427